

**ANALISIS HUKUM ADMINISTRASI NEGARA TERHADAP PELAKSANAAN
PEMEKARAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

¹Reynaldo Jeffry Polie, ²Yusrianto Kadir, ³Robby W. Amu, ⁴Arifin
Tumuhulawa

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo
Jl. Jendral Sudirman No.24, Kec. Limboto, Kab. Gorontalo

Email: reynaldo.7effrey@gmail.com¹ yusrikadir@gmail.com²
robbyamu79@gmail.com³ tumuhulawa.arifin@gmail.com⁴

Abstract

This study aims to examine and analyze the relationship between State Administration Law and the Implementation of Regional Expansion. To know and analyze the Regional Expansion Implementation Mechanism according to Law Number 23 of 2014. The method used by researchers in this study is normative juridical. The results showed that there is a relationship between state administrative law and regional expansion policy and regional expansion procedures according to Law Number 23 of 2014 include several important stages. Regional expansion is not only an administrative decision but also a reflection of public participation, ensuring policies are in line with local needs and aspirations. This process strengthens regional autonomy and increases the effectiveness of government in accordance with the principles of state administrative law

Keywords: State Administration; Regional Expansion; implementation of law

Intisari

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengkaji dan menganalisis keterkaitan Hukum Administrasi Negara dengan Pelaksanaan Pemekaran Daerah. Untuk mengetahui dan menganalisis Mekanisme Pelaksanaan Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Terdapat keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan kebijakan pemekaran daerah dan Prosedur pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup beberapa tahapan penting. Pemekaran daerah bukan hanya keputusan administratif tetapi juga cerminan partisipasi publik, memastikan kebijakan sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi lokal. Proses ini memperkuat otonomi daerah dan meningkatkan efektivitas pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Kata Kunci: Administrasi Negara; Pemekaran Daerah; Implementasi Undang-undang

A. Pendahuluan

Perjalanan reformasi bangsa Indonesia pada kurun waktu hampir satu dasawarsa ini adalah tentang kebijakan pemekaran daerah. Momentum desakan politik kebebasan pasca Mei 1998 justru dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan bagi pribadi dan kelompok tertentu dengan menggunakan sentimen komunal. Pemekaran daerah yang sejatinya ditujukan dalam konteks kemakmuran bagi rakyat setempat dan meningkatkan kualitas pelayanan public (*public service*) telah bias dengan kepentingan politik kekuasaan. Momentum pasca reformasi tersebut secara tidak langsung mendorong terjadinya pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan salah satu implikasi dari Pasal 18A UUD 1945 dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing dalam rangka perwujudan otonomi daerah.

Dalam pelaksanaannya, amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang dirumuskan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai pelaksanaan pemerintahan daerah yaitu pemekaran daerah maupun penggabungan daerah, tidaklah mudah untuk direalisasikan. Mencermati hal ini, perkembangan pemekaran daerah telah disalahgunakan oleh elit politik daerah, sehingga menjadi persoalan kenegaraan yang mendesak. Karena pemekaran daerah bukan hanya semata-mata pemisahan dari daerah Induk tetapi lebih mengutamakan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat tentunya didukung dengan pendapatan asli daerah yang memadai agar terwujud tujuan dari pemekaran daerah tersebut.

Menanggapi hal ini pemerintah melakukan penerbitan peraturan dalam bentuk perundang-undangan terkait persyaratan mutlak yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pemekaran daerah. Semangat otonomi di Indonesia ini tentu saja memberikan dampak yang sangat luas. Salah satu

dampak dari hal ini adalah banyaknya daerah yang ingin melakukan pemekaran daerahnya. Namun kini pemekaran daerah telah diperketat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Pemekaran yang keliru dikalangan elite daerah ini adalah pembentukan daerah melalui penggabungan maupun pemekaran menurut pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan sebagai jalan keluar untuk mewujudkan bentuk identitasnya yang berbeda atau sebagai akibat reaktif perlakuan daerah induk yang tidak adil.¹ Yang kini telah diatur lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 32 sampai dengan Pasal 46. Sehingga dengan berlakunya undang-undang Pemerintahan Daerah yang baru ini dapat meminimalisir pemekaran daerah. Pembentukan daerah adalah pemberian status pada wilayah tertentu sebagai daerah otonom yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka NKRI.²

Konsekuensi diterapkannya undang-undang otonomi daerah tersebut melahirkan kompleksitas persoalan yang luar biasa di sejumlah daerah. Hal tersebut dapat di lihat dari munculnya berbagai dinamika politik lokal yang terjadi di berbagai daerah³. Salah satu persoalan yang muncul adalah maraknya wacana pemekaran daerah yang terjadi baik di tingkatan provinsi maupun di tingkatan kabupaten/kota. Pelaksanaan pemekaran daerah ternyata mendapat pro dan kontra terkait dengan dampak yang ditimbulkannya. Sebagian berpendapat bahwa dengan melakukan pemekaran maka kesejahteraan lokal akan meningkat. Pernyataan ini mungkin muncul dari masyarakat yang memandang sebatas potensi perekonomian semata. Sedangkan pendapat lain yang mengatakan tidak

¹ Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika, hal. 1

² L. Sumartini, 1999. *Peranan dan Fungsi Rencana dan Legislasi Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. BPHN Kehakiman RI, Hal. 3

³ Sadu Wasistiono, 2002. *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung. Citra Pido, hal 12-13

setuju dengan pemekaran ini mungkin dilandasi dengan ketersediaan sumber daya manusia dalam hal pelayanan masyarakat yang dinilai masih kurang. Perbedaan cara pandang di masyarakat ini tentunya perlu untuk ditelaah dengan baik oleh pemerintah setempat. Sebagai pemerintah, pelaksanaan pemekaran harus dicermati dan dianalisis sebaik mungkin agar tidak menimbulkan dampak yang buruk di kemudian hari. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Administrasi Negara terhadap Pelaksanaan Pemekaran Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah”.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan. Data pokok dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang meliputi Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, makalah hasil-hasil seminar atau hasil pertemuan ilmiah lainnya, majalah dan jurnal ilmiah, artikel, artikel bebas dari internet, surat kabar, majalah mingguan, dan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan dalam penelitian in, Bahan hukum tersier , yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum (ensiklopedia) dan kamus hukum.

1. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara dengan Pelaksanaan Pemekaran Daerah

L.J. Van Apeldoorn menekankan bahwa makna hukum administrasi negara lebih diartikan sebagai *guidance law* yang memberi petunjuk pada lembaga-lembaga negara mengenai bagaimana cara menggunakan kewenangan itu dalam praktik kehidupan pemerintahan sehari-hari. Pandangan ini juga didukung oleh Sir W. Ivor Jennings yang menyatakan bahwa hukum administrasi negara sesungguhnya merupakan hukum yang berhubungan dengan administrasi negara. Hukum ini juga menentukan

organisasi kekuasaan dan tugas-tugas yang diemban oleh para pejabat administrasi.⁴

Oppenheim mengemukakan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah suatu gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah apabila badan-badan itu menggunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya oleh Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Logemann mengetengahkan Hukum Pemerintahan/Hukum Administrasi Negara sebagai seperangkat norma-norma yang menguji hukum istimewa yang diadakan untuk memungkinkan para pejabat (Alat Tata Usaha Negara/ Alat Administrasi Negara) melakukan tugas mereka yang khusus.⁵ Sedangkan pemekaran daerah merupakan sebuah kebijakan pemerintah yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pada dasarnya hukum administrasi mengatur hubungan baik antara pemerintah dengan masyarakat.⁶ Sedangkan kebijakan pelaksanaan pemekaran daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang mengharuskan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan tujuan utama dalam pemekaran daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal. Seyogyanya pemerintah telah merumuskan dengan baik tujuan dalam pelaksanaan pemekaran daerah yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007⁷

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa pemerintah merumuskan tujuan pelaksanaan pemekaran daerah berlandaskan asas kepentingan masyarakat. Pemekaran suatu daerah dilaksanakan hanya jika melalui pemekaran daerah tersebut potensi kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemekaran daerah harus melalui sebuah prosedur yang terarah, terencana dan terorganisir dengan baik. Berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pemekaran daerah, pemerintah telah menetapkan ketentuan yang harus diikuti oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pemekaran daerah.⁸ Ketentuan ini tercantum

⁴ Muchsan, SH, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Liberty, Hal.19

⁵ Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

⁶ Sadjijono, 2007. *Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi*, Yogyakarta. LaksBang PRESSindo, Hal. 30

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007.

⁸ BN. Marbun. 2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. hal. 105.

di dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa yang juga memuat tentang persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah dalam melakukan pemekaran.⁹ Dengan tata cara pembentukan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a.¹⁰ penelitian yang berbicara tentang kebijakan hukum yang melatarbelakangi pemekaran atau pembentukan daerah sekaligus kewenangan Mahkamah Konstitusi terhadap masalah itu belum banyak dilakukan. Sejatinya, politik hukum pemekaran daerah di Indonesia berdasarkan pada ketentuan pasal 18 dan Pasal 18A UUD 1945.¹¹

Fenomena pemekaran daerah pada dasarnya merupakan bentuk lain dari upaya daerah dalam menarik perhatian pusat. Jika pada era Orde Lama daerah menyuarakan tuntutan melalui pemberontakan, pada era Orde Baru pemberontakan daerah diredam melalui mekanisme penyuapan loyalitas yang elitis dari pusat, maka pada era reformasi pusat merespon tuntutan dari daerah dengan lebih terlembaga melalui pemberian rekognisi politik dan kultural serta alokasi sumberdaya ekonomi yang tidak merata ke seluruh bagian daerah.¹² Sebagian besar kajian akademis tentang pemekaran daerah menunjukkan bahwa inisiasi pemekaran daerah dipicu oleh kebutuhan untuk pemerataan ekonomi, dan upaya memperbaiki kondisi pelayanan publik dengan menghadirkan negara di tengah-tengah masyarakat.¹³ Disamping itu, adanya insentif pemekaran dalam bentuk alokasi DAU dan DAK juga menjadi daya tarik tersendiri bagi daerah-daerah untuk mengajukan usul pemekaran. Namun demikian, kebijakan pemekaran daerah yang berjumlah lebih dari 160 kasus tersebut tidak membawa dampak yang sama.

Pemekaran di masing-masing daerah mempunyai kekhasannya sendiri yang tidak mudah untuk digeneralisasikan. Untuk kepentingan perumusan kebijakan di tingkat nasional, perlu dilakukan identifikasi dampak pemekaran secara umum. Dampak ini tidak hanya terkait dengan

⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Pasal 16

¹¹ Vera Jasini Putri, 2003. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, Jakarta: YPBHI, hal. 106

¹² Antonius Tarigan. 2008, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik, hal. 23

¹³ HAW. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama Offset, hlm. 17

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan di tingkat nasional, tetapi juga dampak sosial, politik dan ekonominya di tingkat daerah.¹⁴ Pemekaran daerah adalah proses pembentukan daerah otonom baru dari daerah induk yang lebih besar, yang sering kali melibatkan perubahan struktur administratif dan pemerintahan. Keterkaitan ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu Regulasi Pembentukan, Pengelolaan Administratif, Perlindungan Hukum dan Hak-hak Warga.¹⁵

Perlindungan hukum dan hak-hak warga dalam pemekaran daerah merupakan aspek penting dari prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum dalam sistem administrasi negara. Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait harus berupaya untuk memastikan bahwa pemekaran daerah harus terpenuhinya perlindungan hukum yaitu a) Penegakan Hukum, b) Implementasi Kebijakan Publik, c) Penyelesaian Sengketa.

2. Bentuk Mekanisme Pelaksanaan Pemekaran Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah. Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa penataan daerah terdiri atas pembentukan daerah dan penyesuaian daerah. Adapun tujuan dilakukannya penataan daerah adalah mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing daerah dan daya saing nasional, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.¹⁶ Pasal 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan

¹⁴ Mar Alamsyar, 2010. *Pemekaran Pemerintahan Nagari, Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana UGM, hal. 18-19

¹⁵ *Ibid.* hal. 34

¹⁶ Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 31 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

pembentukan daerah melalui pemekaran daerah, dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.

Pemekaran daerah, meskipun bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan efektivitas pemerintahan lokal, sering kali menghadapi berbagai persoalan hukum administrasi. Berikut adalah beberapa persoalan utama yang terjadi dalam pelaksanaan pemekaran daerah:¹⁷

1. Daerah Tidak Layak Menjadi Daerah Otonom Baru (DOB)

- a) Masalah: Pemekaran sering kali dilakukan pada daerah yang sebenarnya belum memenuhi syarat kelayakan menjadi DOB. Persyaratan tersebut meliputi kriteria ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, dan administrasi.
- b) Implikasi Hukum: Pemaksaan daerah yang tidak layak menjadi otonom bisa melanggar prinsip-prinsip hukum administrasi negara yang mensyaratkan pemenuhan kriteria objektif sebelum pemekaran. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan daerah yang tidak efektif dan tidak efisien.¹⁸

2. Ketergantungan DOB pada Anggaran Pusat

- a) Masalah: Banyak DOB yang masih sangat bergantung pada anggaran dari pemerintah pusat untuk menjalankan operasional dan program pembangunan.
- b) Implikasi Hukum: Ketergantungan ini bertentangan dengan tujuan otonomi daerah yang mengharapkan daerah mampu mengelola sumber dayanya sendiri secara mandiri. Ketergantungan anggaran juga menunjukkan bahwa daerah tersebut belum siap secara finansial untuk berdiri sendiri sebagai entitas otonom.

3. Keterkaitan Hukum Administrasi Negara (HAN), Hubungan Eksekutif, Legislatif, dan Daerah¹⁹

- a) Keterkaitan HAN: Hukum administrasi negara mengatur prosedur dan mekanisme pemekaran daerah, termasuk pengumpulan aspirasi masyarakat, studi kelayakan, dan proses persetujuan.

¹⁷ Tjandra, W. L. (2011). "Hukum Administrasi Negara". Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

¹⁸ Simarmata, R. H. (2015). "Pemekaran Daerah di Indonesia: Proses dan Tantangannya". Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik.

¹⁹ Ibid hal 1

- b) Hubungan Eksekutif dan Legislatif: Pemerintah pusat (eksekutif) dan DPR (legislatif) berperan penting dalam proses persetujuan pemekaran daerah. Eksekutif menjalankan studi kelayakan dan memberikan rekomendasi, sementara legislatif bertugas memberikan persetujuan akhir berdasarkan kajian yang komprehensif.
- c) Hubungan dengan Daerah: Daerah yang akan dimekarkan harus berpartisipasi aktif dalam proses ini, termasuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan serta menyuarakan aspirasi masyarakatnya.

Prosedur Pemekaran Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014

1. Pengumpulan Aspirasi: Aspirasi masyarakat terkait pemekaran dikumpulkan melalui forum-forum resmi.
2. Studi Kelayakan: Pemerintah pusat atau daerah melakukan studi kelayakan untuk menilai apakah daerah tersebut memenuhi syarat untuk menjadi DOB.
3. Inisiasi Pemekaran: Pemekaran dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau melalui usulan masyarakat setempat.
4. Proses Persetujuan: Setelah studi kelayakan selesai, hasilnya diajukan kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan.
5. **Penetapan:** Setelah mendapatkan persetujuan DPR, pemekaran daerah ditetapkan melalui undang-undang atau peraturan pemerintah.²⁰

Persoalan dalam pelaksanaan pemekaran daerah sering kali berkaitan dengan ketidaksiapan daerah untuk menjadi DOB dan ketergantungan pada anggaran pusat. Hukum administrasi negara memainkan peran penting dalam mengatur proses pemekaran, dengan keterlibatan eksekutif, legislatif, dan daerah untuk memastikan bahwa pemekaran dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan tujuan otonomi daerah. Prosedur yang ketat dan partisipatif diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan tersebut dan memastikan pemekaran daerah berjalan efektif serta berkelanjutan.²¹

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

²¹ Gaffar, A. (2002). "Otonomi Daerah: Desentralisasi dan Demokratisasi".

Berkaitan dengan pemekaran daerah, Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa pemekaran daerah berupa pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota untuk menjadi 2 (dua) daerah atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam 1 (satu) daerah provinsi menjadi satu daerah. Adapun untuk memekarkan satu daerah provinsi maupun kabupaten/kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menentukan bahwa daerah yang akan dimekarkan harus melalui tahapan daerah persiapan selama 3 (tiga) tahun, dengan tujuan agar nantinya daerah baru yang akan dimekarkan ketika menjadi satu daerah baru benar-benar siap dalam mengurus dan mengatur kepentingan daerahnya dan tidak membebani daerah induknya.

Secara umum, pembentukan daerah persiapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 tahun 2014, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan, yaitu persyaratan pertama, persyaratan dasar yang dimana persyaratan dasar terbagi atas persyaratan dasar kewilayahan yang meliputi luas wilayah minimal, jumlah penduduk minimal, batas wilayah, cakupan wilayah, batas usia minimal daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan kecamatan.²² Persyaratan dasar kedua yang harus dipenuhi adalah persyaratan kapasitas daerah yang meliputi: 1) Geografi, 2) Demografi, 3) Keamanan, 4) Sosial politik, adat istiadat, dan tradisi, 5) Potensi ekonomi, 6) Keuangan daerah, 7) Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan.

23

C. Penutup

Terdapat keterkaitan antara hukum administrasi negara dengan kebijakan pemekaran daerah. Kebijakan pemekaran daerah merupakan sebuah objek hukum dari hukum administrasi negara dalam perwujudan interaksi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam pengertian hukum administrasi negara sebagai hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini Ada

²² Untuk lebih jelasnya lihat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

²³ Simanjuntak, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 102

keterkaitan antara hukum administrasi negara dan kebijakan pemekaran daerah dan peran administrasi dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat dapat menumbuhkan kemandirian daerah dan sebagai pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pengelolaan pemerintahan. Prosedur pemekaran daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mencakup beberapa tahapan penting. Ini termasuk pengumpulan aspirasi masyarakat terkait pemekaran, Pemekaran daerah dapat diinisiasi oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, atau melalui usulan masyarakat setempat

D. Daftar Pustaka

Buku

- Ahmad Sukardja, 2014. *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ani Sri Rahayu, 2017. *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang, Sinar Grafika,
- Antonius Tarigan. 2008, *Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya*, Jurnal Kebijakan Publik;
- Bagir Manan, 2001. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII:
- B N. Marbun. 2003. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Diana Halim Koentjoro, 2004. *Hukum Administrasi Negara*, Bogor, Ghalia Indonesia
- E. Utrecht, 1985. *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta. Balai Buku Ichtiar Baru,
- H A W. Widjaja, 2005. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*, Jakarta, Karisma Putra Utama Offset,
- Jimly Asshiddiqie, 1999. *Konstitusi Sebagai Landasan Indonesia Baru Yang Demokratis, (Pokok Pokok Pikiran tentang Perimbangan Kekuasaan Eksekutif dan Legislatif Dalam Rangka Perubahan Undang Undang Dasar 1945*. Makalah, Disampaikan Dalam Seminar hukum Nasional VII, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI.
- Koesoemahatmadja. 1978. *Fungsi dan Struktur Pamong Praja*. Bandung : Alumni.
- L. Sumartini, 1999. *Peranan dan Fungsi Rencana dan Legislasi Nasional dalam Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. BPHN Kehakiman RI,
- Mar Alamsyar, 2010. *Pemekaran Pemerintahan Nagari, Tesis Politik Lokal dan Otonomi Daerah*, Program Studi Ilmu Politik Pascasarjana UGM;
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

- Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, 2017, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Makassar, PT Raja Grafindo Persada
- Muchsan, SH, 1998, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta; Liberty
- Oemar Seno Adji, 1966. *Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum*, Jakarta Simposium UI,
- Ridwan HR, 2007. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Sinyo Harry Sarundajang, 1997. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan,
- Sadjijono, 2007. *Memahami Beberapa Bab Pokok Administrasi*, Yogyakarta. LaksBang PRESSindo;
- Sadu Wasistiono, 2002 *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Bandung. Citra Pido,
- Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni
- Simanjuntak, 2010. *Otonomi Daerah, Etnonasionalisme, dan Masa Depan Indonesia; Berapa Persen Lagi Tanah dan Air Nusantara Milik Rakyat*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia,
- Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta. Sinar Grafika
- Sujamto.1983. *Otonomi Daerah yang Nyata dan Bertanggungjawab*. Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo, “Rule Of Law Dalam Dimensi Negara Hukum Indonesia”, dalam *Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum* Edisi Oktober 2010,
- Ubedilah,dkk, 2002. *Demokrasi, HAM,dan Masyarakat Madani*, Jakarta. Indonesia Center for Civic Education;
- The Liang Gie, 1995. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta, Liberty,
- Theo Huijbers, 1982. *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Jakarta: Kanisius
- Vera Jasini Putri, 2003. *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, Jakarta: YPBHI,
- Widjaja, 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada;

A. Jurnal

- Iskatrinah, 2017. *Politik Hukum Pemekaran Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. De Lega Lata, Volume 2, Nomor 1, Januari – Juni 2017
- Muliati, 2019. *Administrasi Pemerintahan Daerah (Wujud Pemerintahan Demokrasi Dalam Otonomi Daerah)*. Meraja Journa. Vol. 2, No. 2, Juni 2019

B. Sumber Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah